



P U T U S A N

No. 1632 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	:	KHAIRANI Pgl. HER ;
Tempat lahir	:	Sawah Lunto ;
Umur/tgl. Lahir	:	41 tahun / 17 Desember 1970 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Padang Datar Jorong Batu Galeh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Kepala Jorong ;
Nama lengkap	:	SULAINI Pgl. SUL ;
Tempat lahir	:	Sulit Air ;
Umur/tgl. Lahir	:	47 tahun / Tahun 1965 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Padang Datar Jorong Batu Galeh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
IV. Nama lengkap	:	ZULKIFLI Pgl. ZUL ;
Tempat lahir	:	Sulit Air ;
Umur/tgl. Lahir	:	36 tahun / Tahun 1976 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Padang Datar Jorong Batu Galeh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
	:	
V. Nama lengkap	:	LISWARNI Pgl. LIS ;
	:	
Tempat lahir	:	Sulit Air ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl. Lahir	:	44 tahun / 08 Nopember 1968 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Padang Datar Jorong Batu Galeh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Rumah Tangga;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

Terdakwa I :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
- 3 Ditangguhkan Penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2013 ;

Terdakwa II :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;



- 2 Oleh Hakim
Pengadilan Negeri
Solok, sejak tanggal
03 Januari 2013
sampai dengan
tanggal 01 Februari
2013 ;
- 3 Ditangguhkan
Penahanannya oleh
Hakim Pengadilan
Negeri sejak
tanggal 23 Januari
2013;

Terdakwa IV :

- 1 Penuntut Umum,
sejak tanggal 27
Desember 2012
sampai dengan
tanggal 02 Januari
2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan
Negeri, sejak
tanggal 03 Januari
2013 sampai
dengan tanggal 01
Februari 2013 ;
- 3 Ditangguhkan
Penahanannya oleh
Hakim Pengadilan
Negeri sejak
tanggal 23 Januari
2013 ;

Terdakwa V :

- 1 Penuntut Umum,
sejak tanggal 27

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



Desember 2012
sampai dengan
tanggal 02 Januari
2013;

2 Hakim Pengadilan
Negeri, sejak
tanggal 03 Januari
2013 sampai
dengan tanggal 22
Januari 2013 ;

3 Ditangguhkan
Penahanannya oleh
Hakim Pengadilan
Negeri sejak
tanggal 23 Januari
2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Solok bersama-sama dengan
Terdakwa :

III. Nama lengkap

	:	RATNA DEWI Pgl. RAT ;
Tempat lahir	:	Sulit Air ;
Umur/tgl. Lahir	:	32 tahun / 21 Desember 1980 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Padang Datar Jorong Batu Galeh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ;

karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Khairani Pgl Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul,
Terdakwa III Ratna Dewi Pgl Rat, Terdakwa IV. Zulkifi pgl Zul dan Terdakwa V.
Liswarni Pgl Lis, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB
atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Padang Datar Jorong Batu Galeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu berupa bibit tanaman karet (getah) yang baru ditanam milik Kelompok Tani Purangan Sakato. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Edi Wira Susanto selaku koordinator dari Kelompok Tani Purangan Sakato sedang mengawasi pekerja yang diberi upah diantaranya saksi Tri Joni Islam dan saksi Adek Putra serta saksi Qori Zukhrufi Yonrisa untuk menanam bibit karet (getah). Bahwa ketika para saksi sedang melaksanakan pekerjaannya tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa I. Khairani Pgl Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl Rat, Terdakwa IV. Zulkifi Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni Pgl Lis, ke lokasi tersebut sambil mencak-mencak dan langsung melarang para saksi untuk melanjutkan pekerjaannya, namun para saksi tetap melanjutkan pekerjaannya menanam bibit tanaman karet (getah) pada lobang yang telah dibuatkan sebelumnya. Bahwa karena merasa tidak dihiraukan oleh para saksi, selanjutnya mereka Terdakwa I. Khairani Pgl Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl Rat, Terdakwa IV. Zulkifi Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni pgl Lis, dengan tenaga bersama tanpa seizin saksi Edi Wira Susanto selaku koordinator Kelompok Tani Purangan Sakato para Terdakwa langsung mencabuti bibit tanaman karet (getah) yang telah ditanami oleh para saksi tersebut dengan tangannya ;
- Bahwa terhadap bibit tanaman karet (getah) yang telah dicabuti oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya oleh para Terdakwa dibiarkan terletak di atas tanah dekat lobang tanaman yang dicabut tersebut sehingga bibit tanaman getah tersebut mati karena layu atau kering serta patah dan tidak dapat tumbuh untuk ditanami kembali. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Kelompok Tani Purangan Sakato mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Khairani Pgl Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl Rat, Terdakwa IV. Zulkifi Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni pgl Lis, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Padang Datar Jorong Batu Galeh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh, melakukan, turut melakukan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu berupa bibit tanaman karet (getah) yang baru ditanam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kelompok Tani Purangan Sakato. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Edi Wira Susanto selaku koordinator dari Kelompok Tani Purangan Sakato sedang mengawasi pekerja yang diberi upah diantaranya saksi Tri Joni Islam dan saksi Adek Putra serta saksi Qori Zukhrufi Yonrisa untuk menanam bibit karet (getah). Bahwa ketika para saksi sedang melaksanakan pekerjaannya tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa I. Khairani Pgl Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl Rat, Terdakwa IV. Zulkifi Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni pgl Lis, ke lokasi tersebut sambil mencak-mencak dan langsung melarang para saksi untuk melanjutkan pekerjaannya, namun para saksi tetap melanjutkan pekerjaannya menanam bibit tanaman karet (getah) pada lobang yang telah dibuatkan sebelumnya. Bahwa karena merasa tidak dihiraukan oleh para saksi, selanjutnya mereka Terdakwa I. Khairani Pgl Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl Rat, Terdakwa IV. Zulkifi Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni pgl Lis, dengan tenaga bersama tanpa seizin saksi Edi Wira Susanto selaku koordinator Kelompok Tani Purangan Sakato para Terdakwa langsung mencabuti bibit tanaman karet (getah) yang telah ditanami oleh para saksi tersebut dengan tangannya ;
- Bahwa terhadap bibit tanaman karet (getah) yang telah dicabuti oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya oleh para Terdakwa dibiarkan terletak di atas tanah dekat lobang tanaman yang dicabut tersebut sehingga bibit tanaman getah tersebut mati karena layu atau kering serta patah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tumbuh untuk ditanami kembali. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Kelompok Tani Purangan Sakato mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 18 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Khairani Pgl. Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl. Rat, Terdakwa IV. Zulkifli Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni Pgl. Lis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menyatakan barangbukti berupa 27 (dua puluh tujuh) batang bibit tanaman karet, semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok No. 01/Pid.B/2013/PN.SLK tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Khairani Pgl. Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa III. Ratna Dewi Pgl. Rat, Terdakwa IV. Zulkifli Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni Pgl. Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa-Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
- 5 Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap tidak ditahan ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



6 Menetapkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) batang bibit karet untuk dikembalikan pada Saksi Edi Wira Susanto ;

7 Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 128/PID/2013/PT.PDG tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.SLK, tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V) untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2013/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2013 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Tinggi Padang) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) butir ke-1 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Tinggi Padang) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) butir ke-2 KUHAP;

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca dan mempelajari kembali putusan *Judex Facti*, kami berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan dengan cukup (*onvoldende gemotiveerd*). Keberatan dan tidak sepahaman atas beberapa pertimbangan hukum dalam putusan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang beban pembuktian.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengatakan bahwa beban pembuktian berada ditangan para Terdakwa atas kepemilikan dari lahan tersebut, yang lengkapnya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa perkara yang sekarang dihadapi oleh Terdakwa-Terdakwa adalah perbuatan pidana, sehingga jika Terdakwa-Terdakwa merasa berhak terhadap lahan yang menjadi sengketa maka yang sebaiknya dan seharus dilakukan terlebih dahulu, seyogyanyalah nilai-nilai Adat Minangkabau yang menjunjung tinggi dan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu perkara harus dioptimalkan, jangan sampai kearifan lokal semacam itu terhapuskan dan silaturahmi, karena antara kedua belah pihak masih satu suku dan tinggal berdekatan. Apabila ternyata jalan musyawarah tersebut tidak tercapai ada hak Terdakwa-Terdakwa untuk melakukan langkah hukum yang dibenarkan yaitu dengan menggugat secara perdata untuk menentukan kepemilikan dari lahan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang merusak bibit tanaman karet tersebut tidak harus dilakukan walaupun dengan alasan untuk mempertahankan lahan yang diakui sebagai haknya tersebut." halaman 30 Putusan PN.

Dalil dan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan, lahan yang menjadi objek penanaman bibit tanaman karet (getah) di Padang Datar, Jorong Batu Galeh, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat merupakan Tanah Pusaka Tinggi anak kemenakan Kaum DT. Endah Bonsu. Kepemilikan dan penguasaan secara turun temurun lahan tersebut oleh anak kemenakan Dt. Endah Bonsu telah berlangsung berpuluh puluh tahun yang lalu. Fakta ini diperkuat oleh :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



- Ranji sako dan pusako dibawah payung Dt. Inyiek telah ada pembagiannya secara adat, yaitu:" Dt. Pono Garang Ba Guguk Gembong, Dt. Enda Bongsu Ba Padang Datar, Dt. Tanaceh dan Dt Gindo Tanalam Ba Talago" artinya "Anak kemenakan Dt. Pono Garang mendapat bagian harta pusaka/harta tinggi di Guguk Gembong, Dt Endah Bongsu mendapat bagian harta pusaka/harta tinggi di Padang Datar dan Dt. Tanaceh Dt. Gindo Tanalam mendapat bagian harta pusaka/harta tinggi di Talago";
- Keterangan saksi saksi dibawah sumpah Saksi Patrizar Dt. Malim Marajo Saksi, Saksi Abu Kahar, Saksi Haji Syahrul, Saksi Nasrul Dt majo Indo dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa dari dulu Tanah aquo adalah tanah tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh anak kemenakan Dt. Enda Bongsu;
- Adanya beberapa bangunan rumah permanen yang dimiliki dan ditempati oleh anak kemenakan Dt. Endah Bonsu, termasuk rumah kelima Terdakwa;
- Bukti surat, yaitu bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012, 2011 dan 2010, atas nama dan alamat Wajib Pajak Dt. Endah Bonsu dan letak objek Pajak berupa Tanah Darat di Padang datar dengan NOP : 13.02.120.004.005-0031.0;
- Bahwa pernyataan "Dt. Pono Garang sebagai pemilik objek aquo" telah dicoba diselesaikan oleh KAN Nagari Sulit Air pada sekitar Tahun 2010, dengan cara memanggil dua kali ternyata Dt. Pono Garang atau Wakil tidak pernah datang/hadir sehingga sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Fakta ini berdasarkan keterangan dari saksi saksi dibawah sumpah, yaitu: Saksi Patrizar Dt. Malim Marajo Saksi, Saksi Abu Kahar, Saksi Haji Syahrul bendahara KAN dan Saksi Nasrul Dt Majo Indo sebagai Ketua KAN pada waktu itu;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas kami berpendapat bahwa beban pembuktian ada pada pihak Dt. Pono Garang bukan pada Dt. Enda Bongsu atau Wakilnya atau para Terdakwa. dengan alasan bahwa beban pembuktian berada ditangan pihak nyang merasa sebagai pemilik atas benda/harta yang nyata-nyata dikuasai dan dimiliki orang lain;

2. Tentang alasan membenar atau alasan pemaaf.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa

"Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan membenar maupun



alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya" (halaman 31 Putusan PN);

Dalil dan alasannya sebagai berikut :

Bahwa prinsip pembedaan dalam hukum pidana adalah tiada hukuman tanpa kesalahan, dimana seseorang baru bisa dihukum setelah terbukti sah dan meyakinkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kesalahan mana dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*). Dalam perkara *aquo* perbuatan Para Terdakwa melakukan pencabutan bibit tanaman tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek pidana, karena perbuatan itu adalah dalam rangka membela dan mempertahankan hak, yaitu membela dan mempertahankan harta tinggi mereka sendiri (harta dari anak kemenakan Dt. Enda Bongsu) yang tanpa hak dengan melawan hukum ditanami bibit Karet oleh saksi Edi Wira Susanto dan pekerja-pekerjanya;

Jadi walaupun perbuatan para Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dan oleh karenanya kami berpendapat para Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

(Kalau perbuatan saksi Edi Wira Susanto dibenarkan dan perbuatan para Terdakwa dinyatakan salah maka siapaun dapat melakukan perbuatan melawan hukum di tanah orang lain);

3. Tentang tidak ada pendampingan Penasehat Hukum

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa penyidikan telah sesuai dengan KUHAP, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang,.....yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan atas diri Terdakwa-Terdakwa telah sesuai dengan standar dan prosedur pokok penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; halaman 19, Putusan PN;

Dalil dan alasan sebagai berikut :

Perkara *aquo* adalah perkara yang mewajibkan para Terdakwa dalam tingkat penyidikan didampingi Penasehat Hukum karena para Terdakwa di jerat Pasal 170 ayat (1) sebagaimana dakwaan pertama yang ancamannya lebih dari lima tahun;

Pendampingan tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



"Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka",

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang dijadikan dasar dalam pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena Para Tersangka (sekarang Para Terdakwa) selama proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Padahal Para Tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun, yang secara tegas menyatakan "barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun enam bulan";

Bahwa Pasal 56 ayat' (1) KUHAP adalah kewajiban dan bersifat impreatif yang harus dipenuhi oleh Penyidik selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Tersangka, baik diminta maupun tidak diminta oleh Para Tersangka. Artinya Penyidik tidak hanya wajib memberitahukan atas hak Para Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Para Tersangka selama dalam proses pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan;

Bahwa dalam Berkas Perkara Penyidik, pemeriksaan Terdakwa Khairani Pgl. Her, Sulaini Pgl. Sul, Ratna Dewi Pgl Rat dan Terdakwa Liswarni Pgl. Lis pada tanggal 25 Oktober 2012 dan pemeriksaan Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul pada tanggal 9 November 2012 (vide Berkas Perkara Penyidik). "anehnya" Penyidik ternyata baru mengirim surat penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Tersangka pada tanggal 13 November 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Advokat Fatmawelly, S.H. & Associates di Solok (vide berkas perkara hasil penyidik). Artinya kewajiban imperatif penunjukan Penasihat Hukum baru dilakukan oleh Penyidik setelah pemeriksaan Para Tersangka selesai dilakukan. (vide berita acara pemeriksaan Para Tersangka). Dengan demikian secara terang-terangan Penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam melakukan penyidikan karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Bahwa pelanggaran terhadap "miranda rule" ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Jaksa/Penuntut Umum yang seharusnya dalam tahap prapenuntutan



mengingatkan Penyidik tentang hak Para Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sehingga Penyidik melakukan pelanggaran terhadap hukum acara yang merupakan "rule of the game" dalam penegakan hukum pidana, sehingga hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dijadikan dasar pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum harus dinyatakan batal;

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka dengan tidak didampingi Para Terdakwa selama proses penyidikan oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil penyidikan atas diri Para Tersangka tidak sah;

Dengan demikian konsekwensi dari tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah "Tuntutan penuntut umum terhadap para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau penyidikan terhadap para Terdakwa batal demi hukum";

Hal mana dikuatkan dengan putusan-putusan pengadilan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, yang menyatakan "apabila syarat-syarat permintaan dan/ atau hak tersangka/Terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 34/Pid.B/1995/PN. Tanggal 26 Juni 1995, yang di dalam putusan sela menyatakan "Terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim dengan alasan tersangka dalam proses penyidikan di Mabes Polri tidak didampingi oleh penasihat hukum";
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 22/Pid.B/2002/PN. Wnsr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03/Pid/2002/PTY, di dalam putusannya menyatakan "Majelis Hakim *Judex Facti* sependapat dengan eksepsi Penasihat Hukum yang berpendapat dengan tidak ditemukannya surat penunjukan penasihat hukum bagi Tersangka/Terdakwa di dalam berkas perkara yang telah dilimpahkan Jaksa/Penuntut Umum ke pengadilan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka para Tersangka/Terdakwa sesungguhnya secara materil tidak pernah didampingi penasihat hukum selama proses penyidikan, adapun hasil penyidikan yang ada terhadap para Terdakwa adalah batal demi hukum";

Berdasarkan uraian di atas sudah sepantasnya perkara aquo diputus dengan amar "Tuntutan penuntut umum terhadap para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima



atau hasil penyidikan yang ada terhadap para Terdakwa adalah batal demi hukum" karena para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

4. Tentang unsur "dengan terang-terangan" pada Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Bahwa unsur "dengan terang-terangan" sangat penting dalam pasal ini. Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan" dalam perkara aquo telah terbukti, hanya dengan alasan:

"bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara terbuka didepan atau disaksikan oleh saksi Tri Joni Islam, saksi Ade Putra, saksi Qori Zukhfuri Yonris" (sebagaimana termuat di halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri);

Bahwa unsur dengan terang terangan dari Pasal 170 KUHP ini menunjukkan tempat bukan perbuatan yang secara terbuka di depan dan disaksikan beberapa orang;

Pasal 170 ayat (1) ini, diatur di Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dincam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (R.Sunarto Sorodibroto.SH, KUHAP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad. cet 2012)"

Kami menyadari bahwa pengertian di muka umum dalam pasal ini bukan di muka umum dalam pengertian open baar, yaitu (tempat yang memang disediakan untuk umum bertemu atau belalu lalang seperti Taman kota, stassion kereta, terminal dll). Tetapi yang dimaksud adalah "openlijk", yang oleh Prof. DR. Andi Hamzah diterjemahkan dengan kata-kata "dengan terang-terangan". yang mengandung arti tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak;

Pada prinsipnya unsur "dengan terang-terangan" mengandung arti di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak, dalam artian tempat tersebut dikunjungi oleh orang banyak secara terus menerus dan akibat dari perbuatannya haruslah dapat menimbulkan dan membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi disini ialah ketertiban umum. Oleh karena itu, hakekat kekerasan itu mengganggu ketertiban umum. (NJ.van der Neut, Daderschap en Deelneming, 1993; 190); (Andi Hamzah, Delik Delik tertentu dalam KUHP, Penerbit Universitas Trisakti, 2011, halaman 15);

Faktanya tempat dalam perkara aquo adalah sebuah ladang yang ada pemiliknya, yaitu Harta Tinggi milik anak kemenakan Dt. Enda Bongsu. Tempat yang tidak



mungkin boleh dikunjungi oleh orang banyak secara terus menerus tanpa izin pemiliknya, apalagi menanam tanpa hak di tempat tersebut;

Sudah merupakan ketentuan yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa kebun merupakan tempat tertutup yang perlu izin untuk masuk dan menanam di dalam kebun tersebut. Dalam hal ini izin dari pemiliknya, yaitu Dt. Enda Bongsu atau wakilnya atau Kepala Jorong dari Lahan tersebut yang mengawasinya, yaitu Terdakwa I Khairani Pgl. Her

Dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terbukti dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan;

5. Tentang *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Solok) yang cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan Fakta hukum bahwa perkara aquo penuh rekayasa dan intimidasi serta konflik kepentingan. Kami melihat bahwa majelis membatasi Penasehat Hukum dalam usaha mencari dan menemukan fakta hukum ketika pemeriksaan saksi dipersidangan. Pada waktu menyampaikan pertanyaan tentang hubungan antara Bapak Yulefdi, S.H. (KAJARI Solok) dengan Dt. Pono Garang, ternyata pertanyaan tersebut oleh Pengadilan ditolak dan tidak perlu diteruskan padahal semua orang tua warga Sulit Air dan pemangku adat di Sulit Air mengetahui bahwa Kajari Solok dan Dt. Pono Garang adalah sesuku dan Kajari merupakan paman kandung dari Dt. Pono Garang. Untungnya pertanyaan pada saksi Edi Wira Susanto tentang hubungan antara dia dengan Dt. Pono Garang diperkenankan oleh Majelis, dimana terungkap bahwa saksi pelapor adalah urang Sumando dari Dt. Pono Garang. Seharusnya Pengadilan turut membantu mencari dan mendapatkan fakta adanya konflik kepentingan dalam perkara aquo dan bukan menghalang halangnya, untuk melihat dan memastikan bahwa ada persekongkolan jahat yang telah dilakukan oleh saksi Edi Wira Susanto, Bapak Yulefdi, S.H. (KAJARI Solok) dan Dt. Pono Garang dengan melawan hukum untuk menguasai harta tinggi dari anak kemenakan Dt. Enda Bongsu. Berdasarkan penjelasan diatas kami mohon pada Majelis dapat diterbitkan putusan sela dengan perintah *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Solok) memeriksa Kajari Solok, saksi pelapor dan saksi yang meringankan untuk memastikan hubungan antara Kajari Solok dengan Dt. Pono Garang;
6. Bahwa kewajiban penuntut Umum adalah untuk membuktikan Surat Dakwaannya, sedangkan Pengadilan dalam memutus perkara tidak boleh keluar dari Surat Dakwaan;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



Fakta hukum yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa Tuntutan Pidana berbeda dengan Surat dakwaan dalam hal siapa yang dirugikan dan berapa besar kerugian;

Dari fakta hukum tersebut kami berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan/perubahan yang esensial dari Pasal ini dan oleh karenanya Penuntut Umum sama artinya tidak bisa membuktikan Dakwaannya. Begitu juga *Judex Facti* memutus perkara telah keluar dari esensi Surat Dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut kami berpendapat perbedaan ini menyebabkan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas kami sampaikan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- Bahwa menurut hemat kami perkara tersebut adalah merupakan rekayasa dari Dt. Pono Garang, Saksi Pelapor Edi Wira Susanto dan Kajari Solok, dengan latar belakang dan motivasi untuk menguasai dan mendapatkan tanah pusako tinggi anak kemenakan Dt. Enda Bongsu dengan cara melawan hukum;
- Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut dilakukanlah rekayasa dengan cara menggunakan "tangan" Kelompok Tani Purangan Sakato sebagai tameng", sehingga yang terlihat dalam perkara aquo, seolah-olah hanyalah permasalahan antara Kelompok Tani Purangan Sakato dengan Para Terdakwa yang merupakan anak kemenakan dari Dt. Enda Bongsu
- Bahwa di persidangan ahirnya ditemukan fakta hukum yang membuktikan adanya rekayasa yang penuh dengan pemutar balikan fakta, Konflik Kepentingan dan intimidasi;
- Bahwa kami berpendapat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Tinggi Padang) tidak mentrapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) butir ke-1 KUHAP;
- Bahwa kami juga berpendapat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Tinggi Padang) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) butir ke-2 KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Solok Tanggal 30 Mei 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tertanggal 23 Juli 2013, dalam pertimbangan dan amar putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan



kekerasan terhadap barang" sesuai dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, kemudian menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu para Terdakwa telah terbukti mencabuti bibit tanaman karet yang baru ditanam oleh saksi Tri Joni, Adek Putra dan saksi Qori Zukhrufi Yonrisa selaku orang-orang suruhan saksi korban Edi Wira Susanto, Koordinator Kelompok Tani Purangan Sangato;

Bahwa mengenai alasan kasasi lahan tersebut adalah milik kaum para Terdakwa, haruslah diselesaikan melalui musyawarah atau gugatan ke Pengadilan, bukan dengan cara melakukan pengrusakan bersama-sama, sedangkan mengenai alasan tidak didampingi Penasehat Hukum ketika Penyidikan faktanya ada ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1632 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I. Khairani Pgl. Her, Terdakwa II. Sulaini Pgl Sul, Terdakwa IV. Zulkifli Pgl Zul dan Terdakwa V. Liswarni Pgl. Lis tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. HM. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. HM. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

18

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001